



**PENETAPAN**

**Nomor 224/Pdt.P/2018/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara: -----

**Nyoman Santi**, lahir di Alassari pada tanggal 5 Mei 1959, pekerjaan petani, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Alassari, Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut;** -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Nopember 2018 yang dibuat di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 Nopember 2018 dalam Register Nomor 224/Pdt.P/2018/PN Sgr, telah mengajukan permohonan yang isinya, sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang bernama NYOMAN SALIN pada tahun 1998 namun suami pemohon yang bernama NYOMAN SALIN telah meninggal pada tanggal 13 Agustus 2018
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon di karuniai 5 (lima) orang anak yang masing masing bernama : -----
  1. LUH GURIANTINI, Perempuan, Lahir di Pacung 5 Mei 2002 ; -----
  2. KADEK SUKRANINGSIH Perempuan, Lahir Di Pacung 5 Juni 2003
  3. KOMANG ARIADI, Laki-laki Lahir di Pacung 7 Juni 2004 ; -----
  4. KETUT ARININGSIH, Perempuan Lahir di Pacung 5 Januari 2007 ; -----
  5. GEDE NUKARI HORMAT, Laki-Laki Lahir Di Pacung 8 Pebruari 2010
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama KADEK SUKRANINGSIH telah memiliki hubungan lahir batin dengan seorang laki-laki bernama KOMANG SURIANTO ; -----
4. Bahwa saat ini KADEK SUKRANINGSIH telah menjalin kasih dengan KOMANG SURIANTO dan saat ini sudah hamil maka Pmohon berniat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawinkan anak pemohon tersebut dengan laki-laki yang bernama KOMANG SURIANTO ; -----

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama KADEK SUKRANINGSIH masih di bawah umur menurut undang-undang yang berlaku maka pemohon terlebih dahulu meminta ijin Dispensasi Kawin kepada Pengadilan ; -----

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk mendapat ijin agar diberi ijin dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan adat dan agama serta undang-undang yang berlaku ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama KADEK SUKRANINGSIH dengan KOMANG SURIANTO ; -----
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan permohona ijin dispensasi Kawin ini kepada di kantor catatan sipil kabupaten buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ; -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap/hadir dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 19 November 2018 Pemohon mencabut gugatannya secara lisan didepan persidangan dengan alasan perbaikan permohonan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan terhadap permohonan pencabutan tersebut tidak ada pihak yang keberatan maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan menurut Hukum ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dari Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret permohonan tersebut dalam register yang sedang berjalan; ----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini telah dicabut oleh Pemohon, maka segala biaya yang telah dikeluarkan akan dibebankan kepada Pemohon; -----

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 224/Pdt.P/2018/PN Sgr dicabut ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan ; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai pada tingkat ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018, oleh A.A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Made Ari Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

**Made Ari Kurniawan, S.H.**

**A.A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.**

### **Perincian biaya :**

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. ATK         | : Rp. 50.000.00; |
| 3. Panggilan   | : Rp.200.000,00; |
| 4. PNBP        | :Rp. 5.000,00;   |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 5.000,00;  
6. Materai : Rp. 6.000,00; +

---

Jumlah : Rp 296.000,00 (*dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).